



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memjatuahkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NADERI, tempat lahir di Sungai Haji, tanggal lahir 1 Juli 1972, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sungai Haji RT 003 RW 002 Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 14 Juli 2021 di bawah register perkara Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon semasa hidupnya menikah secara agama, sehingga tidak mempunyai Akta Nikah, untuk itu pemohon melampirkan Surat Keterangan Nikah yang di keluarkan oleh Kepala Desa Hakurung;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua pemohon telah mempunyai anak yang mana anak tersebut telah diberi nama **NADERI** lahir pada tanggal **01 Juli 1972**;
3. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahiran sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-11092013-0001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 11 September 2013;
4. Bahwa pemohon sebelumnya telah membuat akta kelahiran dengan Nomor : 6306-LT-11092013-0001 kemudian pemohon ingin melakukan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran pemohon tersebut berdasarkan permintaan dari perusahaan pemohon yang mengharuskan usia pegawainya harus dibawah 40 tahun, ;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kgn

Hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan situasi dan kondisi yang demikian pemohon bermaksud merubah Tahun lahir pemohon yang semula Tahun lahir **"01 Juli 1972"** diubah menjadi **"01 Juli 1983"** ;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari **"01 Juli 1972"** diubah/diperbaiki menjadi **"01 Juli 1983"**;
7. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan Tahun lahir pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Tahun lahir pemohon yang semula bernama **"01 Juli 1972"** diubah menjadi **"01 Juli 1983"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan Tahun lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6306080107720441 tanggal 21 Oktober 2012 atas nama Naderi, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6306081809070014 tanggal 17 Juni 2013 atas nama Kepala Keluarga Naderi, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-11092013-0001 atas nama Naderi, diberi tanda **P.3**;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kgn
Hal 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/74/SKN/HK/2021 atas nama Indar dan Diang Halus, diberi tanda **P-4**;

5. Asli Surat Keterangan Perbaikan Tanggal Lahir Nomor 470/003/SKP/08.2019/HK/2021 atas nama Naderi, diberi tanda **P-5**;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **M. RAFI'I**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai keponakan istri Pemohon dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi karena Pemohon yang ingin merubah tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa kapan dan dimana Pemohon dilahirkan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon karena Perusahaan Sawit tempat Pemohon kerja mempunyai persyaratan bahwa untuk menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut, harus berusia dibawah 40 tahun, jika usianya diatas 40 (empat puluh) tahun maka status karyawannya akan di off-kan / diberhentikan;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini telah bekerja di Perusahaan Sawit tersebut selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, perbedaan usia antara Saksi dengan Pemohon hanya sekitar 3 (tiga) tahun saja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa di Desa Taniran Kubah;
- Bahwa terkait pembuatan surat keterangan dari Kantor Desa, surat keterangan dibuat oleh Kantor Desa berdasarkan data yang diberikan oleh pemohon dan saksi-saksi, data-data tersebut murni diberikan oleh pemohon sendiri karena di Kantor Desa tidak mempunyai data dan perangkat desa tidak melakukan kroscek / validasi terhadap data yang diberikan pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kgn
Hal 3 dari 11



2. Saksi **NURHIDAYAH** memberikan keterangan dibawah disumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi oleh Pemohon karena setahu Saksi, Pemohon ingin merubah tahun kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi lupa kapan dan dimana Pemohon dilahirkan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Arbayah namun Saksi lupa tanggal pernikahan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon karena Perusahaan Sawit tempat Pemohon kerja mempunyai persyaratan bahwa untuk menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut, harus berusia dibawah 40 tahun, jika usianya diatas 40 (empat puluh) tahun maka status karyawannya akan di off-kan / diberhentikan;
 - Bahwa Pemohon menikah saat Saksi masih kecil;
 - Bahwa menurut ibu Saksi, umur istri Pemohon berdekatan dengan kakak kandung Saksi yang sudah meninggal dunia yang seingat Saksi lahir tahun 1984;
 - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang usianya berdekatan, yang pertama telah lulus SMA dan sekarang sudah bekerja namun belum menikah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kgn
Hal 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6306080107720441 tanggal 21 Oktober 2012 atas nama Naderi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 Oktober 2012, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Naderi, lahir di Sungai Haji tanggal 01-07-1972, berdomisili di Jalan Sungai Haji RT 003 RW 002 Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6306081809070014 atas nama Kepala Keluarga Naderi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 17 Juni 2013, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Naderi, lahir di Sungai Haji tanggal 01-07-1972, berdomisili di Jalan Sungai Haji RT 003 RW 002 Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama istrinya Arbayah dan anak-anaknya yaitu Rudi dan Rasyidi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-11092013-0001 atas nama Naderi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 11 September 2013, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 1972 telah lahir Naderi, anak kelima laki-laki dari ibu Diyang Halus;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/74/SKN/HK/2021 atas nama Indar dan Diang Halus yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hakurung tanggal 12 Juli 2021, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 1980 telah dilangsungkan pernikahan antara Indar dan Diang Halus;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P-5 berupa Surat Keterangan Perbaikan Tanggal Lahir Nomor 470/003/SKP/08.2019/HK/2021 atas nama Naderi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hakurung tanggal 3 Mei 2021, menerangkan bahwa nama Naderi, lahir di Sungai Haji, 01-07-1972, yang sebenarnya tanggal lahir tersebut adalah tanggal 01-07-1983;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Saksi M. Rafii dan Nurhidayah yang memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kgn
Hal 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat serta bukti saksi, maka telah diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Naderi, lahir di Sungai Haji tanggal 1 Juli 1972 berdasarkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Sungai Haji RT 003 RW 002 Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon, dari tahun 1972 menjadi tahun 1983 atas permintaan Perusahaan Sawit tempat Pemohon bekerja yang mempunyai persyaratan bahwa untuk menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut, harus berusia dibawah 40 tahun, jika usianya diatas 40 (empat puluh) tahun maka status karyawannya akan di off-kan / diberhentikan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6306-LT-11092013-0001 atas nama Naderi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 11 September 2013 tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk perubahan tahun lahir pada Akta kelahiran pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan Pemohon berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum kedua Pemohon yaitu agar Hakim menetapkan perubahan tahun lahir Pemohon yang semula "01 Juli 1972" diubah menjadi "01 Juli 1983";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan mengajukan permohonan perubahan tahun lahir dengan alasan adanya permintaan dari perusahaan Pemohon yang mengharuskan usia pegawainya dibawah 40 tahun;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kgn
Hal 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kelahiran merupakan peristiwa hukum yang harus dicatatkan dalam bentuk Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan dalam hal ini Pemohon telah mencatatkan peristiwa kelahirannya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-11092013-0001 atas nama Naderi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka untuk dapat merubah tahun kelahiran yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-11092013-0001 atas nama Naderi (Pemohon) tersebut, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa tahun kelahiran yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-11092013-0001 atas nama Naderi tersebut adalah salah dan Pemohon benar-benar lahir pada tahun 1983;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, dikenal 5 (lima) alat bukti yaitu surat (tulisan), saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah (Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Pasal 284 RBg). Pada prinsipnya, dalam suatu perkara perdata, hakim memutus berdasarkan bukti yang cukup, yang mana alat bukti tersebut tentunya memiliki kualifikasi yang cukup agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tulisan atau surat ditempatkan di urutan pertama alat bukti dalam hukum acara perdata, hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata memegang peranan penting. Setiap peristiwa keperdataan, misalnya transaksi jual beli, sewa menyewa, kelahiran, perkawinan, kematian dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hukum yang terjadi. Apabila timbul satu sengketa atas peristiwa tersebut, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Atas kenyataan itu, dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan adalah alat bukti tulisan atau surat. Sedangkan saksi, pada dasarnya tidak begitu berperan, terkecuali keterangan saksi tersebut dapat menguatkan bukti surat yang diajukan dalam perkara perdata;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kgn
Hal 7 dari 11



Menimbang, bahwa alat bukti surat atau tulisan terbagi menjadi dua macam, yaitu akta dan surat lain yang bukan akta. Untuk akta sendiri terdiri dari akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat. Akta otentik dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga kekuatan pembuktian pada suatu akta otentik adalah sempurna dan mengikat dan suatu akta otentik yang diperlihatkan dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa segala keterangan yang tertuang didalam akta adalah benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam akta otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, yang mana pada bukti P.1 tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 1 Juli 1972. Selanjutnya bukti P.2 berupa Kartu keluarga Pemohon, tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 1 Juli 1972. Bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 1972. Bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut diatas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga ketiga bukti surat tersebut termasuk sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin membuktikan tahun lahir yang tercantum dalam bukti surat P.1, P.2 dan P.3 adalah salah, dan yang benar adalah tahun 1983, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat P.4 dan P.5 serta Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/74/SKN/HK/2021 atas nama Indar dan Diang Halus yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hakurung tanggal 12 Juli 2021, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 1980 telah dilangsungkan pernikahan antara Indar dan Diang Halus. Bahwa bukti surat ini bukanlah merupakan suatu akta otentik, karena pejabat yang berwenang atas pencatatan pernikahan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dimana pernikahan dilangsungkan dalam bentuk Kutipan Akta Nikah, apabila

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kgn
Hal 8 dari 11



pernikahan tidak atau belum tercatat dalam suatu Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA, maka mereka dapat melakukan pencatatan pernikahan dengan melaksanakan itsbat nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama. Surat Keterangan Nikah yang diajukan Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Desa Hakurung, yang bukan merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat mengenai pencatatan pernikahan. Dan berdasarkan keterangan Saksi M. Rafii yang merupakan perangkat desa, desa biasanya akan mengeluarkan surat keterangan yang diminta oleh pemohon surat keterangan dengan mendasarkan pada data dan saksi yang dibawa pemohon, tanpa adanya verifikasi lebih lanjut karena desa pun biasanya tidak memiliki data yang bisa dijadikan pedoman dalam mengeluarkan surat keterangan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa Surat Keterangan Perbaikan Tanggal Lahir Nomor 470/003/SKP/08.2019/HK/2021 atas nama Naderi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hakurung tanggal 3 Mei 2021, menerangkan bahwa nama Naderi, lahir di Sungai Haji, 01-07-1972, yang sebenarnya tanggal lahir tersebut adalah tanggal 01-07-1983. Bukti surat tersebut, menurut Hakim, juga bukan merupakan akta otentik karena Kepala Desa Hakurung bukan pejabat yang berwenang mengeluarkan data atau surat mengenai kelahiran seseorang dan pembuatan surat keterangan tersebut hanya berdasarkan pada keterangan pemohon surat keterangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi M. Rafii dan Saksi Nurhidayah, yang keterangannya pada pokoknya menyatakan setahu mereka, berdasarkan keterangan baik pemohon maupun orangtua Saksi, Pemohon lahir pada tahun 1983. Dan Pemohon sudah selama 10 (sepuluh) tahun bekerja di perusahaan sawit, yang mana sekarang perusahaan sawit tersebut mempunyai persyaratan bahwa untuk menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut, harus berusia dibawah 40 tahun, jika usianya diatas 40 (empat puluh) tahun maka status karyawannya akan di off-kan / diberhentikan;

Menimbang, bahwa Para Saksi menyatakan Pemohon lahir pada tahun 1983, namun keterangan Para Saksi hanya didapatkan Saksi dari keterangan Pemohon atau orang lain, karena Saksi M. Rafii lahir pada tahun 1986 sedangkan Saksi Nurhidayah lahir pada tahun 1989 sehingga Para Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai kelahiran Pemohon karena Para Saksi lebih muda daripada Pemohon, dan keterangan Para



Saksi tersebut tidak didukung oleh akta otentik atau bukti surat yang otentik sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena bukti P.4 dan P.5 serta keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat digunakan untuk mendukung petitum Pemohon dan tidak dapat membuktikan bahwa akta otentik yaitu P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon adalah salah, maka Hakim berkeyakinan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1983, sehingga petitum kedua Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon dari tahun 1972 menjadi tahun 1983 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua permohonan Pemohon ditolak, maka petitum ketiga Pemohon tidak perlu dipertimbangkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 28 Juli 2021**, oleh kami **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **BAIDHOWI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

BAIDHOWI

ANA MUZAYYANAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Relas	Rp	0
PNBP Relas	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Kgn
Hal 11 dari 11